

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 SIRENJA KABUPATEN DONGGALA

Fildayana¹⁾; Intam Kurnia²⁾; Askar Mayusa³⁾

¹Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
fildayana027@gmail.com

²Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
kintam.68@gmail.com

³Prodi. Administrasi Publik, FISIP Universitas Tadulako
mayusaaskar@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah pencapaian pemerataan kualitas pendidikan melalui implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Mette Van Horn yaitu Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau cenderung (*Disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif. informan ditentukan secara *Purposive Sampling* dengan jumlah informan sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan). Wawancara informan secara mendalam dan dokumentasi untuk pengumpulan data yang dibutuhkan berupa primer dan sekunder. Analisis data yang dilakukan dengan mereduksi data, model data (*data display*), Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber. Hasil penelitian bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala belum berjalan dengan optimal. Hal ini terbukti masih ditemukannya masalah yang cukup serius. Mulai dari, pihak sekolah membuat kebijakan internal sendiri dan tidak menerapkan zonasi secara ketat dan masih menerima siswa di luar zonasi. Serta minimnya informasi yang diketahui oleh masyarakat mengenai sistem zonasi. Hal ini mencerminkan ketidak konsistenan sumber daya terhadap kebijakan sistem zonasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru.

ABSTRACT

The purpose of this study is the Achievement of Equitable Distribution of Education Quality Through the Implementation of Zoning System Policy in the Admission of New Students at State High School 1 Sirenja, Donggala Regency by using the Policy Implementation Model proposed by Van Mette Van Horn, namely Standards, Objectives and Policy Objectives, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes or Trends (Disposition) implementers, Inter-organizational communication and implementation activities, Economic, social and political environment. This type of research is Descriptive research and the basis of the research used is qualitative. The information was determined by Purposive Sampling with a total of 7 informants. The data collection technique used is Observation. In-depth interviews of informants and documentation for data collection are needed in the form of primary and secondary data. Data analysis carried out by Data Reduction, Data Model (data display), Conclusion: Pulling/Verifying. Checking the validity of the data using Source Triangulation. The Implementation of the Zoning System Policy in the Admission of New Students at State High School 1 Sirenja, Donggala Regency has not been running optimally. This is proven that there is still a serious problem. Starting from, the school makes its own internal policy and does not implement zoning strictly and still accepts students outside the zoning. As well as the lack of information known by the public about the zoning system. This reflects the inconsistency of resources to the zoning system policy.

Keywords: *Policy Implementation, Zoning, Admission of New Students.*

Submisi: 17-09-2024

Diterima: 21-09-2024

Dipublikasikan: 14-11-2024

PENDAHULUAN

Sistem zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik baru yang di lakukan dengan menentukan radius zonasi oleh tiap-tiap pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili dekat dengan sekolah. Pada penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi sebagaimana di maksud dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dalam pasal 12 ayat (2) huruf a diperuntukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Domisi calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dalam hal kartu keluarga. Radius zonasi untuk calon siswa maksimal dua kilometer kini diperkecil menjadi satu kilometer. Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, tranparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Syarat penerimaan peserta didik baru pada jenjang Sekolah Menengah Atas, berusia paling tinggi 21 pada tanggal 1 juli tahun berjalan dan telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau bentuk lainnya. Syarat usia sebagaimana dimaksud harus dibuktikan dengan akta kelahiran, surat surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan. Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Berdasarkan regulasi Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 pasal 12 ayat 2 terdapat beberapa jalur pendaftaran penerimaan peserta didik terdiri atas zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua/wali, zonasi sebagaimana dimaksud paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah, jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling sedikit 5% dari daya tampung sekolah dan dalam hal terdapat kouta dari jalur pendaftaran pemerintah daerah dapat membuka jalur prestasi. (Sumber: Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021).

SMA Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala sendiri, terdapat masalah dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi yaitu masih adanya orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya di sekolah tersebut walaupun bukan berada pada zonasinya, bahkan ada orang tua yang rela menitipkan nama anaknya di kartu keluarga saudara yang berdomisili dekat dengan sekolah yang ingin dimasuki. Kemudian, Penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di SMA Negeri 1 Sirenja terdiri atas empat kategori yaitu sistem zonasi, prestasi, perpindahan orang tua dan afirmasi (khusus). Sistem zonasi di SMA Negeri 1 Sirenja yaitu sebesar 66%, jalur prestasi sebesar 15%, jalur perpindahan orang tua 3%, yaitu jalur afirmasi (khusus) sebesar 17%. Dari data tersebut Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Sirenja tidak sesuai dengan ketentuan peraturan Permendikbud yang mengharuskan paling rendah atau paling sedikit 50% PPDB serta juga masih minimnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan pihak sekolah ke masyarakat

METODE

Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu Standar, Tujuan dan Sasaran Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau cenderung (*Disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan dasar penelitian yang digunakan adalah kualitatif. informan ditentukan secara *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (Pengamatan). Peneliti menganalisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:10) yang dilakukan dengan mereduksi data, model data (*data display*), Penarikan/Verifikasi Kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan Triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meratakan akses pendidikan, menghilangkan diskriminasi, dan mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga. Kebijakan ini telah diterapkan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sirenja Kabupaten Donggala dengan tujuan untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan.

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi didasarkan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas dan Kebijakan sistem zonasi dengan menentukan radius zona oleh tiap-tiap pemerintah daerah dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan sekolah, radius zona untuk calon siswa maksimal dua kilometer kini diperkecil menjadi satu satu kilometer. Tujuan kebijakan ini agar semua calon peserta didik tidak jauh menentukan sekolah sehingga calon peserta didik bisa memilih sekolah yang berada di zona tempat tinggal.

Salah satu tujuan utama sistem zonasi yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, dengan adanya sistem zonasi, diharapkan setiap sekolah akan berupaya meningkatkan kualitas pembelajarannya untuk menarik siswa dari zona terdekat. Selain itu, memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi.

Setelah peneliti melakukan penelitian dan wawancara yang mendalam. Adapun yang didapatkan mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru belum sepenuhnya dilakukan jika dikaitkan dengan teori Van Metter Van Horn. Dalam sub BAB ini, peneliti akan mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru yang dikembangkan oleh Van Metter Van Horn dengan mengukur tingkat keberhasilan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala terdapat 6 indikator yang meliputi Standar, Sasaran dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap atau Cenderung (*Disposition*) para pelaksana, Komunikasi antar-organisasi dan Aktivitas Pelaksana serta Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Aspek standar, sasaran dan tujuan kebijakan pada dasarnya pelaksanaan kebijakan ini untuk mencapai hasil yang maksimal belum sepenuhnya dilakukan karna ketentuan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah Atas pada pasal 13 ayat (1) huruf c menyatakan hanya 50% dari jumlah siswa yang diterima pada jalur zonasi. Namun fakta dilapangan, penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi di SMA Negeri 1 Sirenja melebihi ketentuan dari daya tampung sekolah yaitu sebesar 66%. Dikarenakan dalam proses pengimplementasiannya dari pihak sekolah bahwa sebanyak 185 siswa yang diterima menggunakan sistem zonasi dan yang berada diluar zonasi sebanyak 21 orang hal ini diakibatkan karena pihak sekolah membuat kebijakan internal sendiri dengan memperbolehkan siswa yang diluar zonasi yang merupakan anak guru. Temuan di lapangan lainnya ada beberapa orang tua siswa yang paham mengenai sistem zonasi. Akan tetapi, pemahaman orang tua siswa hanya mengenai dasarnya yaitu tentang pengertian zonasi. Menurut orang tua siswa sistem zonasi ini adalah aturan dari pemerintah yang menganjurkan anaknya untuk sekolah berdasar jarak tempat tinggal, ini akibat kurangnya sosialisasi terhadap orang tua, sekolah hanya memberitahu yang berada di dalam zonasi saja tetapi diluar zonasi tidak dilakukan itulah mengapa orang tua diluar zonasi tidak paham dengan aturan tersebut.

Aspek Sumberdaya pada sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah terdapat sumber daya manusia dan fasilitas yang menangani penerimaan peserta didik baru. Adapun yang terlibat panitia pelaksana terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa bidang keturunan lainnya seperti bidang pendaftaran dan penerimaan berkas, bidang pengelolaan data, bidang seleksi, bidang pengolahan lingkungan, bidang perlengkapan dan bidang pembantu umum yang keseluruhan berasal dari SMA Negeri 1 Sirenja, berdasarkan pengamatan dan fakta dilapangan bahwa hasil seleksi siswa masih terdapat pendaftar yang diluar sehingga dapat dinyatakan pihak sekolah masih melanggar aturan yang ada dikarenakan pihak sekolah membuat kebijakan internal sendiri dengan alasan karna anak guru yang mengajar di sekolah tersebut walaupun rumahnya berada diluar zonasi, serta fasilitas yang dimiliki sekolah sudah lengkap dan memadai sehingga orang tua memilih dan menginginkan anak bersekolah di sekolah tersebut. Sehingga sumber daya dimiliki sekolah dinyatakan kurang baik. Dilihat dari tujuan sistem ini yaitu pemerataan fasilitas atau mutu pendidikan yang ada di Indonesia tanpa perbedaan sedikit pun namun ternyata fakta dilapangan menunjukkan

masih adanya orang tua siswa yang melihat dari segi fasilitas tersebut. Untuk mencapai tujuan ini pemerintah harus selalu memantau proses pemerataan fasilitas sekolah dengan memberikan fasilitas yang memadai di sekolah lain yang ada di kecamatan sirenja mulai dari mutu guru maupun saran dan prasarana.

Aspek karakteristik dalam penelitian ini yaitu pihak sekolah yang dimana dalam menjalankan pengawasan zonasi tidak maksimal hal tersebut disebabkan karna orang tua calon siswa baru masih saja memaksakan anaknya untuk berdomisili di dalam zonasi dengan cara menitipkan anaknya dikartu keluarga agar bisa bersekolah disekolah yang berada dalam zonasi. Selain terdapat pelanggaran dimana pihak sekolah membuat kebijakan sendiri yaitu memperbolehkan siswa yang diluar zonasi untuk masuk di sekolah tersebut dengan alasan karna anak guru. Sehingga, menurut peneliti bahwa pengawasan tidak maksimal, untuk organisasi yang dilibatkan sejauh ini tidak ada selain dinas pendidikan dan sekolah yang melaksanakan PPDB berbasis sistem zonasi.

Aspek Sikap atau Cenderung (*Disposition*) Para Pelaksana bagaimana sikap implementor dalam pelaksanaan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dari hasil wawancara dan fakta di lapangan dapat di lihat bahwa, masih ada orang tua dan siswa yang belum mendukung dengan adanya sistem zonasi ini, terlihat dari wawancara terhadap orang tua bahwa sekolah yang ada di kecamatan sirenja sendiri banyak yang masih minimnya fasilitas dan kualitas dan karna itu orang tua memilih sekolah SMA Negeri 1 Sirenja untuk tempat bersekolah untuk anaknya.

Aspek komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana, hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa pihak sekolah tidak melakukan sosialisasi khusus untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai kebijakan sistem zonasi, mereka hanya menyampaikan melalui mesjid-mesjid yang berada dalam zonasi saja tetapi tidak melakukannya di luar zonasi sehingga mengapa orang tua dan calon siswa tidak paham mengenai sistem zonasi tersebut dan melanggar kebijakan yang ada, serta tidak adanya penyebaran informasi yang jelas mengenai detail pelaksanaan dan layanan pelanggaran dalam penerimaan peserta didik baru.

Aspek kondisi lingkungan ekonomi, sosial dan politik, aspek ini membahas tentang apakah tujuan dari kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi ini sudah sesuai harapan atau belum. Dari hasil wawancara membuktikan bahwa pihak sekolah sudah mengupayakan kebijakan ini berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas meskipun masyarakat masih banyak masyarakat yang belum memahami kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, masyarakat belum memahami apa itu sistem zonasi dan lebih memilih sekolah yang berada di dalam zonasi karna dianggap SMA Negeri 1 Sirenja lebih bagus kualitas dibandingkan sekolah lain yang ada di kecamatan sirenja.

Hasil wawancara penelitian dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa pada pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sistem zonasi berjalan kurang baik. Hal tersebut terlihat bahwa pihak sekolah tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan aturan yang ada hal ini dibuktikan dengan adanya pendaftaran yang di luar zonasi dan pihak sekolah membuat kebijakan internal sendiri dengan alasan diterima dikarenakan anak guru yang mengajar di sekolah tersebut dan mengakibatkan penerimaan peserta didik melebihi dari daya tampung sekolah yang sebenarnya hanya sebesar 50% tetapi sekolah melebihi menjadi 66% dari daya tampung sekolah dan juga terdapat beberapa orang tua masih menitipkan nama anaknya di kartu keluarga yang berdomisi yang berdekatan dengan sekolah serta beberapa masyarakat tidak setuju dengan kebijakan yang keluarkan

oleh pemerintah karna dianggap menghambat mereka untuk memasukan anak mereka kesekolah yang mereka inginkan dan di kecamatan sirenja sendiri masih banyaknya sekolah yang kurang memiliki fasilitas dan tenaga kerja yang baik. Seringkali, pemerintah daerah menambahkan kebijakan lain, seperti jalur prestasi atau afirmasi, yang dapat mengurangi efektivitas sistem zonasi. Meskipun sistem zonasi diterapkan, kualitas sekolah di setiap zona masih belum merata.

Tabel 1.
Jumlah Siswa-Siswi SMA Negeri 1 Sirenja Berdasarkan Kelas

No.	Kelas	Jumlah Siswa	Zonasi	Luar Zonasi
1.	X	281	185	21
2.	XI	252	-	-
3.	XII	250	-	-
Jumlah		783	185	21

(Sumber: Data Sekunder, DAPODIK SMA Negeri 1 Sirenja)

Berdasarkan data jumlah siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala pada tahun 2023, jumlah siswa terbanyak yaitu pada kelas X. Total jumlah siswa kelas X tahun 2023 yaitu sebanyak 281 siswa. Selain itu, di antaranya terdapat jalur zonasi yaitu sebanyak 185 siswa dan untuk luar dari zonasi yaitu sebanyak 21 siswa.



(Sumber: daftar penerimaan peserta didik baru tahun 2023 di SMA Negeri 1 Sirenja)

Gambar 1.
Diagram seleksi PPDB 2023 SMA Negeri 1

Sistem zonasi merupakan langkah yang baik untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Namun, implementasinya masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh siswa. Dengan dukungan dari semua pihak, sistem zonasi dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ketidakmerataan pendidikan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan, pembahasan dan analisis data penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sirenja Kabupaten Donggala belum berjalan dengan baik, ada beberapa masalah yang mendasar dapat mempengaruhi pelaksanaan tersebut sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Menurut teori implementasi kebijakan oleh Van Metter Van Horn, yang dikutip dalam buku Leo Agustino (2020:150-153), terdapat beberapa aspek yaitu pada aspek standar, sasaran dan tujuan kebijakan belum berjalan maksimal karena ketentuan dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada tingkat Sekolah Menengah Atas Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa 50% dari jumlah siswa yang diterima pada jalur zonasi, namun di SMA Negeri 1 Sirenja melebihi ketentuann dari daya tampung sekolah yaitu sebesar 66% diakibatkan karena dalam proses pengimplementasiaanya dari pihak sekolah bahwa sebanyak 185 siswa yang diterima menggunakan sistem zonasi dan yang berada diluar zonasi sebanyak 21 orang hal ini diakibatk karena pihak sekolah membuat kebijakan internal sendiri dengan memperbolehkan siswa yang diluar zonasi yang merupakan anak guru dan belum terlaksananya sosialisasi dengan masif mulai dari kalangan pelaksana hingga sampai ke sasaran kebijakan yang terutama. Sehingga banyak masyarakat yang belum mendukung kebijakan tersebut dan memaksakan calon siswa untuk masuk kesekolah yang diinginkan walaupun berdomisili cukup jauh dari sekolah. Dan juga masih adanya praktek nepotisme yang dikarenakan ada beberapa siswa yang lolos seleksi menggunakan hubungan kekeluargaan, keakraban dan ini menjadi salah satu masalah serius yang harus ditindak lanjuti oleh aparat setempat. Dan masih banyak panitia pelaksana yang belum konsisten menerapkann kebijakan tersebut sehinga perlu adanya sanksi yang tegas untuk pelanggaran. Tidak adanya pengawasan secara intensif yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat secara aktif serta kurangnya transparansi dalam proses penyeleksian siswa ketika dalam PPDB, penulis menilai dalam fungsi sumberdaya masih lalai dalam menjalankan kebijakan yang dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke 2)*. Bandung : Alfabeta.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif*. London: Sage.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kualitatif, kauntitatif dan R & D, Cetakan Ke-24*. Bandung: Alfabeta.
- Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Sirenja, Kabupaten Donggala. Jumlah Siswa dan Jumlah Jalur Zonasi dan Luar Zonasi Tahun 2023.

TENTANG PENULIS

A. Identitas Penulis

Nama : Fildayana
NIM : B101 20 177
TTL : Baiya, 02 Juli 2002
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Ombo Kecamatan Sirenja
No. Hp : 082290791540
Email : fildayana027@gmail.com

B. Identitas Orang Tua

Nama ayah : Tamrin Lakota
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
Alamat : Desa Ombo Kecamatan Sirenja
Nama Ibu : Nurani
Pekerjaan : URT
Pendidikan : SD
Alamat : Desa Ombo Kecamatan Sirenja